

SKRIPSI

**DAMPAK SISTEM INFORMASI REKAPITULASI DALAM DIGITALISASI
PEMILIHAN UMUM 2024 SEBAGAI PEMICU *DISINTREGATION*
CATALYST di BANJARMASIN**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD HAFIZH
NIM. 2110211310167**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

**DAMPAK SISTEM INFORMASI REKAPITULASI DALAM DIGITALISASI PEMILIHAN UMUM
2024 SEBAGAI PEMICU DISINTEGRATION CATALYST di BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

MUHAMMAD HAFIZH
NIM. 2110211310167

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**DAMPAK SISTEM INFORMASI REKAPITULASI DALAM
DIGITALISASI PEMILIHAN UMUM 2024 SEBAGAI PEMICU
DISINTEGRATION CATALYST di BANJARMASIN**

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD HAFIZH

NIM. 2110211310167

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin
tanggal 26 Mei 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



Risni Ristiawati S.H., M.H.

NIP. 198112122005012003

Diketahui,

Banjarmasin, 26 Mei 2025

Kepala Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**DAMPAK SISTEM INFORMASI REKAPITULASI DALAM
DIGITALISASI PEMILIHAN UMUM 2024 SEBAGAI PEMICU
DISINTEGRATION CATALYST di BANJARMASIN**

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD HAFIZH
NIM. 2110211310167

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 502/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 18 JUN 2025

Disahkan
Dekan,



Arhamad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota	: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota	: Arisandy Mursalin, S.H., M.H.
Anggota	: Risni Ristiawati, S.H., M.H., Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat

Nomor : 502/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 22 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hafizh
NIM : 2110211310167
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 April 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

**DAMPAK SISTEM INFORMASI REKAPITULASI DALAM DIGITALISASI
PEMILIHAN UMUM 2024 SEBAGAI PEMICU *DISINTEGRATION*
CATALYST di BANJARMASIN**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Mei 2025
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Hafizh
NIM 2110211310167

MOTO

Even if the world rejects the truth, I will keep searching for it. For in that pursuit, my soul is free, and in the courage to think, I am truly alive.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang saya tulis ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi.

Ayahanda dan Ibunda

Sebagai tanda bakti, penghormatan, dan sembah sujud yang tulus, saya persembahkan karya ini kepada kedua orang tua tercinta, Abdul Hadi SE dan Kasmah, yang dengan penuh kasih telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik saya sejak bayi hingga dewasa, sehingga saya dapat menjadi anak yang saleh dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Setiap tetes keringat dan air mata perjuanganmu takkan pernah dapat terbalas sepenuhnya; semoga setiap doa dan harapan yang telah kalian panjatkan senantiasa dikabulkan oleh-Nya. Jika karya ini dapat menjadi amal kebajikan, izinkanlah ia juga menjadi persembahan istimewa untuk kedua orang tua kami. Kelulusan ini adalah langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri, sekaligus sebagai bukti syukur atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Doa serta restu kalian sangat saya nantikan dengan penuh harapan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kesehatan kepada kedua orang tua tercinta, mendampingi setiap langkah hidup kita ke depan. Dengan sepenuh hati, saya persembahkan karya ini sebagai wujud cinta dan rasa syukur atas segala yang telah kalian lakukan.

Dosen pembimbing skripsi

Dengan segenap kerendahan hati, saya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya yang tak ternilai selama masa penyusunan skripsi ini. Berkat arahan dan dukungan beliau yang penuh kebijaksanaan, saya mampu menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya, sesuai dengan harapan dan keinginan beliau yang senantiasa menginspirasi setiap langkah perjalanan akademis saya.

RINGKASAN

Muhammad Hafizh. 2025. **DAMPAK SISTEM INFORMASI REKAPITULASI DALAM DIGITALISASI PEMILIHAN UMUM 2024 SEBAGAI PEMICU *DISINTEGRATION CATALYST* di BANJARMASIN**. Skripsi. Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 00 halaman, Pembimbing Utama: Risni Ristiawati S.H., M.H.

Pemilu sebagai pilar utama demokrasi memainkan peran vital dalam menentukan masa depan suatu negara melalui kedaulatan rakyat. Di Indonesia, Pemilu 2024 menandai langkah penting dalam sejarah pemilu dengan hadirnya teknologi digital melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), yang digunakan untuk mendukung proses rekapitulasi suara. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Penerapan SIREKAP juga mengungkapkan berbagai tantangan, baik dari aspek teknis maupun sosial-politik, yang dapat memengaruhi stabilitas demokrasi dan berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa.

Penelitian ini berfokus pada pertanyaan utama: Apakah digitalisasi pemilu melalui SIREKAP dapat memperkuat sistem demokrasi Indonesia, atau malah berpotensi menjadi pemicu disintegrasi sosial dan politik? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap penyelenggara pemilu, termasuk Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU, dua anggota KPPS dari daerah yang berbeda, yaitu Anggeriyadi dan Hazairin Hasbi serta satu masyarakat Ojan Fikri. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIREKAP memberikan dampak ganda, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, teknologi ini mempercepat pengiriman dan publikasi hasil penghitungan suara secara real-time, yang meningkatkan transparansi dan memudahkan akses informasi bagi masyarakat. SIREKAP juga memberikan peluang lebih besar bagi partisipasi publik, khususnya bagi pemilih muda yang lebih familiar dengan teknologi digital. Selain itu, sistem ini berpotensi mengurangi praktik manipulasi suara secara manual di tingkat TPS.

Namun, di sisi lain, penerapan SIREKAP menghadapi berbagai kendala teknis dan regulatif. Banyak petugas KPPS yang kesulitan menggunakan aplikasi SIREKAP karena terbatasnya pelatihan, jaringan internet yang tidak stabil di daerah terpencil, dan ketidaksesuaian antara input dan output dalam sistem. Kondisi ini menimbulkan kebingungan, ketegangan, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu yang diproses secara digital. Ditambah lagi, kurangnya regulasi yang jelas mengenai

legalitas dan akuntabilitas penggunaan SIREKAP menambah kekhawatiran terhadap keabsahan hasil pemilu.

Dampak sosial-politik dari penerapan SIREKAP juga tidak dapat diabaikan. Ketimpangan literasi digital antara penyelenggara pemilu dan masyarakat menjadi celah yang memunculkan kecurigaan dan disinformasi. Banyak narasi yang berkembang di media sosial yang menyebutkan bahwa SIREKAP digunakan sebagai alat manipulatif untuk memenangkan pihak tertentu. Isu ini memperburuk polarisasi politik yang sudah terasa tajam sejak pemilu sebelumnya, menciptakan ketegangan antarpending, dan memperburuk hubungan sosial di masyarakat. Jika narasi kecurigaan ini tidak ditangani dengan serius, maka dapat memperlemah sistem demokrasi dan memperburuk disintegrasi sosial yang membahayakan keutuhan bangsa.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan SIREKAP belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan infrastruktur, kebijakan hukum, dan kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya siap untuk melakukan transformasi digital di sektor pemilu yang sangat penting. Kegagalan dalam menjamin integritas sistem digital pemilu berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, melemahkan semangat partisipasi demokratis, dan memperburuk fragmentasi sosial politik di masyarakat.

Beberapa rekomendasi utama dari penelitian ini meliputi: (1) penyusunan regulasi yang jelas dan komprehensif untuk mengatur penggunaan teknologi digital dalam pemilu, termasuk SIREKAP; (2) peningkatan pelatihan dan literasi digital bagi penyelenggara pemilu serta masyarakat umum; (3) penguatan infrastruktur teknologi informasi, terutama di daerah terpencil; dan (4) pelibatan aktif masyarakat sipil dalam pengawasan sistem pemilu digital guna menciptakan ruang kontrol publik yang sehat dan demokratis.

Muhammad Hafizh. 2025. **DAMPAK SISTEM INFORMASI REKAPITULASI DALAM DIGITALISASI PEMILU 2024 SEBAGAI PEMICU DISINTEGRATION CATALYST di BANJARMASIN**. Skripsi. Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 0 halaman, Pembimbing Utama: Risni Ristiawati S.H., M.H.

ABSTRAK

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana kedaulatan rakyat. Pemilu 2024 di Indonesia menandai peran teknologi dalam sistem pemilu melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, implementasi SIREKAP juga menimbulkan berbagai tantangan, baik dari sisi teknis maupun sosial-politik, yang berpotensi mengganggu integritas demokrasi dan memperburuk disintegrasi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap penyelenggara pemilu untuk mengidentifikasi dampak SIREKAP dalam konteks pemilu 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SIREKAP berpotensi mempercepat proses penghitungan suara, meningkatkan transparansi, dan mengurangi manipulasi suara, namun masih terdapat masalah teknis, kekurangan pelatihan, serta ketimpangan literasi digital yang mempengaruhi integritas sistem. Selain itu, disinformasi dan polarisasi politik yang semakin tajam memperburuk dampak sosial pemilu digital ini. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan regulasi, pelatihan literasi digital, serta pengawasan yang lebih besar dari masyarakat untuk mendukung integritas pemilu digital di Indonesia.

Kata Kunci: Sistem Informasi Rekapitulasi, Digitalisasi Pemilu, Integritas Demokrasi

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan taufik dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Dampak Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Digitalisasi Pemilihan Umum 2024 Sebagai Pemicu *Disintegration Catalyst* di Banjarmasin", sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Ucapan shalawat dan salam teriring kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan seluruh pengikutnya. Skripsi ini tersusun berkat bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Dengan penuh penghargaan, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan berdoa semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan pahala berlipat ganda. Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, atas kesediaannya menerima peneliti sebagai mahasiswa Program Sarjana Hukum.
2. Yang terhormat, **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas dedikasi dan dukungan akademik serta administratif sejak awal studi.
3. Yang terhormat **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan dan masukan yang sabar dan berharga sejak penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini yang terhormat lagi amat terpelajar **Risni Ristiawati. S.H. M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

4. Yang terhormat **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas ilmu dan wawasan yang diberikan, yang telah menginspirasi peneliti untuk lebih bermanfaat bagi orang lain.
5. Orang tua penulis yang tersayang, Bapak **Abdul Hadi SE** dan Ibu **Kasmah** yang atas do'a, kasih sayang, serta bantuan materil dan imateril dari mereka lah penulis bisa berada di titik ini;
6. Adik penulis **Muhammad Rofid Rabbani** dan **Aqila Rezqy Khairani**, serta keluarga lainnya yang telah menghibur dan memotivasi penulis untuk ada di titik ini dan terus mengejar cita-cita kedepannya;
7. Kepada sahabat-sahabat dan teman-teman selama perkuliahan yang telah setia kebersamai penulis dalam setiap langkah perjalanan akademik ini.
8. Kepada lingkaran pertemanan **Hasbie Family, KMB Guild, Antum Nippon, Sirkel KG, Anak Squad Lord** yang telah setia kebersamai penulis dalam suka maupun duka.
9. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada **Karina, Winter, Giselle, Ningning, Chaewon, Kazuha, Eunhae, Rei, Wonyoung, Minju, Wonhee Freya, Gita, Ella, Nala, Fritzy dan Kimmy** karena telah menjadi sumber semangat dan hiburan ditengah lelahnya selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman organisasi **HMI Komsat FH ULM, KPU-M FH ULM dan UPS LKBH ULM** serta beberapa organisasi yang tidak disebutkan yang telah mewadahi penulis untuk belajar, berkembang dan bertumbuh selama masa kuliah.
11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Mei 2025

Muhammad Hafizh



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Perkembangan Demokrasi di Indonesia.....	16
B. Pesta Rakyat (Pemilu)	19
C. Penggunaan Sirekap	25
D. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30

B. Sifat Penelitian	30
C. Pendekatan Penelitian	30
E. Lokasi Penelitian	31
F. Variabel Penelitian	31
G. Jenis dan Sumber Data	32
H. Teknik Pengumpulan Data.....	34
I. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	36
J. Pengolahan dan Analisis Data	36
K. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Dampak Implementasi Sirekap dalam digitalisasi Pemilu 2024 terhadap Integritas Demokrasi dan Stabilitas Politik di Banjarmasin.....	38
B. Implikasi Digitilisasi Pemilu 2024 melalui Sirekap terhadap Ketahanan Konstitusi Negara	70
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	91
A. Daftar Pertanyaan	91
B. Dokumentasi	94
RIWAYAT HIDUP	95

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik

Peraturan Lembaga

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan Rekapitulasi Pemilu

Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko Keamanan Siber

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 2

